

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR AKIBAT PENAMBANGAN EMAS DI SUNGAI KAHAYAN

Heriamariaty*

Abstract

The absence of Public Mining Area and continued use of mercury is responsible for the illegal gold mining and water pollution in Kahayan river. Efforts must be made to avoid and overcome environmental impact by strengthening coordination in central and regional level; empowering local community; and imposing sanction as law enforcement method.

Abstrak

Belum adanya Wilayah Pertambangan Rakyat serta penggunaan merkuri mendorong terjadinya penambangan emas tanpa izin dan pencemaran air di Sungai Kahayan. Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran ini diperlukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah; penyuluhan dan pendekatan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan teknologi; serta penegakan hukum secara tegas melalui penerapan sanksi.

Kata Kunci: *pencemaran air, penambangan emas tanpa izin.*

A. Latarbelakang Masalah

Penguasaan Negara atas kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air Indonesia yang dikenal sebagai bahan-bahan galian atau bahan tambang merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Implementasi ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut salah satunya adalah UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang telah dicabut dengan UU No. 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat dalam Pasal 1 butir 1, 2, dan 3 secara tegas disebutkan bahwa:

- (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

* Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (e-mail: heria_mariaty@yahoo.co.id).

¹ H. Abrar Saleng, 2004. *Hukum Pertambangan*, Cetakan I, UII Press, Yogyakarta, hlm. 75.

- (2) Mineral adalah senyawa an-organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- (3) Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Tujuan penguasaan negara terhadap obyek di atas adalah sebagai langkah antisipasi untuk menghindari penggunaan semua potensi itu sebagai alat penindasan dan pengisapan terhadap orang lain. Selain itu menjamin agar penggunaan dan pemanfaatan segala potensi tersebut benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sedangkan Pasal 12 UU yang sama menyatakan bahwa ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jenis sumber daya alam meliputi sumber daya alam hayati dan nonhayati, seperti ketentuan tentang air, tanah, udara, bahan galian, bentang alam, dan farmasi geologis atau perwujudan proses alam yang sangat indah

yang penting untuk ilmu pengetahuan.²

Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya bagi kehidupan yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan. Maka sungai sebagaimana dimaksud harus berada pada kondisi dilindungi dan dijaga kelestariannya; ditingkatkan fungsi dan pemanfaatannya; serta dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

Air atau sungai dapat merupakan sumber malapetaka bila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya, dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada di sekitarnya juga merusak lingkungan, dan apabila dari segi pengamanan tidak dilakukan pengawasan dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan sebagainya.³

Sekitar tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melanda kehidupan masyarakat, khususnya di negara Indonesia yang mengakibatkan kurang terpenuhinya kebutuhan masyarakat akibat harga yang cukup tinggi sehingga terjadi kemiskinan terutama bagi masyarakat yang pendapatannya sedikit dan berbagai kebutuhan yang mendesak. Hal yang dirasakan pula oleh masyarakat yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan berupa

² Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi kedelapan cetakan kedelapanbelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 186-187.

³ P. Joko Subagyo, 1999, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Edisi baru Cetakan Kedua, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

sandang, pangan dan papan, masyarakat memanfaatkan kekayaan alam seperti hutan, pertambangan, karet, dan lain sebagainya.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan merupakan salah satu sungai yang melintasi 3 wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas. Sungai Kahayan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat yang ada di sepanjang sungai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk sumber air minum; keperluan rumah tangga (seperti memasak, mencuci); keperluan untuk mandi dan buang air; mengairi pertanian dan peternakan; jalur transportasi bagi perahu-perahu menuju daerah yang belum terjangkau dengan transportasi darat; serta penambangan emas.

Aktivitas masyarakat di sungai inilah yang menimbulkan masalah salah satunya akibat terjadinya penambangan emas terutama pada bagian tengah dan bagian hulu Sungai Kahayan. Penambangan emas telah membudaya yang dilakukan oleh penduduk bila air sungai surut atau pada musim kemarau. Penurunan kualitas air akibat kegiatan penambangan emas telah mengakibatkan pencemaran baik pada manusia, hewan dan tumbuhan yang ada di pinggir sungai.

Setelah terjadinya penambangan emas ini, maka buangan yang dihasilkan adalah lumpur atau endapan yang terangkat akibat penyedotan di dasar sungai khususnya sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga buangan limbahnya menimbulkan tingkat kekeruhan pada sungai dan

pencemaran logam berat. Semakin besar penambangan emas yang dilakukan oleh penambang emas khususnya tanpa izin, maka akan memperbesar pencemaran air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan.

Badan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah (BPPLHD) Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2002 melaporkan, 11 sungai besar di provinsi ini tercemar berat limbah merkuri. Setiap tahun diperkirakan 10 ton merkuri sisa penambangan emas tradisional dibuang ke sungai-sungai itu.

Di antara sejumlah sungai itu kondisi terparah terlihat di Sungai Kahayan. Dari 2.264 tromol emas yang dioperasikan di Provinsi Kalimantan Tengah, di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan saja tercatat 1.563 unit mesin. Di Sungai Kahayan terbuang 1,5 ton lebih merkuri selama tiga bulan. Akibatnya, kandungan merkuri di Sungai Kahayan ini tercatat hingga 0,014 mg/l air. Padahal, kandungan merkuri yang diizinkan hanya 0,001 mg/l air, sehingga tingkat pencemaran merkuri masih lima kali di atas ambang batas. Selain air, sejumlah ikan pun yang biasa dikonsumsi masyarakat telah terkontaminasi merkuri.⁴

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan emas tanpa izin dan penyebab terjadinya pencemaran air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah?

⁴ Kompas, Kamis, 2 Desember 2004.

2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air akibat penambangan emas tanpa izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu mengkaji dan mengolah data penelitian dengan melihat dari upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air akibat penambangan emas tanpa izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah yang penekanannya pada penelitian lapangan. Untuk melengkapi hasil dari penelitian tersebut dilakukan penelitian kepustakaan.

Jenis penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan hasil observasi, wawancara, informasi nara sumber yaitu dari instansi terkait dan responden yang berasal dari penambang emas tanpa izin. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini termasuk dalam spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif artinya melalui hasil penelitian yang diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan emas tanpa izin tersebut di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Selanjutnya bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air akibat penambangan emas

tanpa izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data adalah observasi atau pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga dapat diperoleh jawaban dari kesimpulan tentang permasalahan yang dirumuskan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tugas dan wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (1) butir i Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumberdaya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Sedangkan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang sumber daya alam adalah terdapat di dalam Pasal 63 ayat (2) butir e yaitu, “menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi.”

Sumber lain tentang pengelolaan sumber daya alam dapat dilihat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa:

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah;
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penguasaan Negara menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan rumusan yang jelas, terutama mengenai makna, substansi, batas-batas kekuasaan dan keterlibatan negara/pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Sehubungan dengan perbedaan penafsiran tentang makna Hak Penguasaan Negara (HPN) tersebut, apabila pengertian Hak Penguasaan Negara (HPN) dipahami secara umum, termasuk hal-hal di luar bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka unsur utama penguasaan negara adalah untuk mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*).⁵

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai produk hukum yang tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam terutama air. Peraturan

tersebut di antaranya Undang-undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, kemudian tanggal 5 Juni 1990 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 disebutkan, bahwa pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air disebutkan, bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 dijelaskan, bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran pada sumber air berwenang untuk:

1. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;
2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar;

⁵ Bagir Manan, 1995, *Aspek Hukum Penguasaan Daerah atas Bahan Galian*, Seminar Nasional Pertambangan, LP-UNPAD, Bandung, hlm. 2.

3. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
4. Memantau kualitas air pada sumber air;
5. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
6. Memantau fasilitas lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai, bahwa yang dimaksud dengan sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sungai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Fungsinya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 disebutkan, bahwa sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.

Menurut R. Bintarto, “sumber pencemaran air” adalah:

1. Pengelandang kota (*urban dwellers*) yang membuang sampah di mana mereka berada;
2. Pembuangan kotoran dari pabrik dan industri;
3. Penghuni kota dengan sampah-sampahnya dan kotoran-kotoran hasil cucian (detergen), dan lain-lain.⁶

Sedangkan Menurut Emil Salim ada 3 (tiga) sebab utama Indonesia perlu menangani permasalahan lingkungan hidup yaitu:

1. Kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah lingkungan yang serius;
2. Keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang sumber daya alam yang biasa diolah secara berkesinambungan dalam proses pembangunan jangka panjang;
3. Bersifat idiil, kita ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, tidak hanya maju dari segi materiil, tetapi juga kaya dalam segi spiritual, kita ingin membangun masyarakat yang pancasilais, yang memuat ciri-ciri keselarasan (harmoni) hubungan antar manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam sekitarnya dan manusia dengan Allah.⁷

Pengertian wilayah pertambangan rakyat menurut Pasal 1 butir 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan, bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan.

Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk mengukur tingkat pencemaran merkuri yang terjadi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan seperti penelitian yang dilakukan oleh Adventus Panda pada tahun 2003 tentang pengukuran kadar merkuri pada sedimen, air, dan ikan dari Sungai Kahayan,⁸ kandungan merkuri justru lebih tinggi pada bagian hulu, keadaan ini dimungkinkan karena pada waktu peneliti-

⁶ R. Bintarto, 1984, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

⁷ Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, hlm. 23.

⁸ Adventus Panda. 2003, *Akumulasi Merkuri pada Ikan Baung (Mystus nemurus) di Sungai Kahayan Kalimantan Tengah*, Tesis S2, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

an diadakan kegiatan penambangan emas tanpa izin lebih banyak pada bagian hulu Sungai Kahayan.

Berdasarkan hasil penelitian di bawah koordinasi dari BPPLHD Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Mei Tahun 2004 diketahui bahwa kandungan merkuri pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan mencapai 0,005 miligram per liter (mg/Lt), padahal batas maksimal kandungan merkuri pada air adalah 0,001 milligram per liter (mg/Lt).

Beberapa penelitian pernah pula dilakukan untuk mengetahui tingkat kekeruhan air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan seperti yang dilakukan oleh Mardhinata D. Bilit.⁹ berdasarkan hasil analisis laboratorium tentang kandungan kekeruhan air di Sungai Kahayan bahwa pada jarak 50 meter sebelum penambangan 378 NTU (*Nephelometrie Turbidity Unit*), pada jarak 0 meter pada penambangan emas 516 NTU, dan pada jarak 100 meter setelah penambangan emas 506 NTU atau rata-rata 465,33 NTU. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 907/MENKES/SK/VII tahun 2002 bahwa kandungan kekeruhan yang terjadi di Sungai Kahayan telah melebihi ambang batas yang diperbolehkan yaitu 5-25 NTU.

Berdasarkan penelitian dari BPPLHD pada bulan Mei tahun 2004 tercatat tingkat kekeruhan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan mencapai 72,5 NTU, padahal batas maksimal tingkat kekeruhan air adalah 25 NTU.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan berjalannya proses pembangunan, akan berdampak pada penurunan kualitas air sungai. Penurunan kualitas air sungai umumnya disebabkan oleh adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin.

Di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan banyak dijumpai para penambang emas tradisional tanpa izin. Akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah kontaminasi merkuri (air raksa/Hg) dan tingginya kekeruhan air sungai.

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penambangan Emas Tanpa Izin dan Pencemaran Air

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh Tim Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah penambangan emas tanpa izin di Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Maret tahun 2003 lalu, bahwa munculnya kegiatan penambangan emas tanpa izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Provinsi Kalimantan Tengah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda antara lain:

a. Tradisi

Masyarakat tradisional khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan sebagian besar berdomisili di pinggir-pinggir sungai yang mengandalkan mata pencaharian serta kegiatan hidupnya pada Sungai Kahayan, antara lain untuk kegiatan mencuci, mandi, memasak, menangkap ikan

⁹ Mardhinata D. Bilit, 2004, *Dampak Penambangan Emas Terhadap Kualitas Air Sungai Kahayan pada Parameter Zn dan Tingkat Kekeruhan di Sungai Kahayan Kalimantan Tengah*, Skripsi S1, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan, Yogyakarta, hlm. 37.

bahkan melakukan kegiatan penambangan emas. Mereka menganggap bahwa semuanya itu merupakan hak milik mereka dan merupakan hak bagi mereka untuk melakukan kegiatan dalam bentuk apapun serta menguasainya.

b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kosong

Sampai saat ini di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan belum ada wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan untuk masyarakat melakukan kegiatan penambangan emas. Meskipun sudah ada instruksi dari Gubernur, namun realisasinya sampai sekarang masih belum ada.

c. Multi krisis

Adanya perkembangan zaman, baik melalui televisi dan media elektronik lainnya, sehingga menyebabkan ke-ingintahuan masyarakat akan sesuatu hal yang baru menuntut mereka untuk dapat meraih atau memperolehnya.

d. Sempitnya lapangan kerja

Kondisi tingkat pendidikan masyarakat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan yang masih di bawah rata-rata hanya tamat SD, SMP, dan SMA, untuk saat sekarang dalam persaingan dunia kerja sangat sulit bagi mereka memperoleh pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

e. Cukong

Adanya sekelompok orang yang membantu masyarakat yang tidak mampu dalam pengadaan sarana atau alat-alat untuk melakukan kegiatan penambangan emas. Secara tidak sadar masyarakat telah diperalat dengan bentuk pembagian keuntungan.

f. *Backing*

Adanya pihak-pihak tertentu atau sekelompok orang yang melindungi kegiatan

penambangan tanpa izin dengan jaminan keamanan dan penyediaan peralatan serta pembelian hasil penambangan emas.

g. Instan

Masyarakat menganggap bahwa dengan melakukan kegiatan penambangan emas pasti akan dapat membuat mereka mendapatkan segalanya atau cepat kaya.

h. Teknologi

Ditunjang dengan teknologi yang cukup modern, mendorong masyarakat berlomba-lomba membeli alat-alat atau sarana penambangan yang modern dengan harapan mendapatkan keuntungan atau emas yang lebih banyak.

i. Harga emas yang tinggi

Terjadinya krisis moneter, berakibat pula dengan kenaikan harga emas di pasaran. Saat ini harga emas yang baik di Propinsi Kalimantan Tengah adalah Rp190.000,- sampai Rp200.000,-/gram sehingga mendorong masyarakat melakukan penambangan emas.

j. Lemahnya hukum

Jika dikaitkan dengan kondisi awal dalam menangani masalah penambangan emas tanpa izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan yang menyebabkan lemahnya hukum adalah:

a. Banyaknya penambangan emas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan memang tidak berada pada areal wilayah pertambangan rakyat dan tidak ada izin;

b. Penambangan emas tanpa izin ini memang terjadi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang mengandung emas;

c. Penghentian penambangan emas mengalami kesulitan karena telah berkembang cukup banyak, juga

karena alasan kemanusiaan (kesulitan ekonomi);

- d. Dapat meringankan masalah ekonomi penduduk.

Sedangkan penyebab terjadinya pencemaran air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan adalah:

- a) Pencemaran oleh merkuri

Penambang emas biasanya melakukan proses pemurnian butiran emas dengan menggunakan merkuri untuk memisahkan komponen lain (*pyya* yang terdiri dari silikon dan pasir) yang dilakukan di sungai kahayan

- b) Tingginya Tingkat Kekeuhan pada Air Sungai

Tingkat kekeuhan air yang terjadi akibat kegiatan penambangan emas tanpa izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan disebabkan karena tanah yang ada di dalam Sungai Kahayan tersebut kebanyakan mengandung tanah liat, kerikil dan lumpur yang terangkat oleh penyedotan emas lalu dibuang kembali ke sungai dan juga dipengaruhi oleh cepatnya aliran sungai dalam penyebaran limbah tambang. Tingkat kekeuhan air sungai yang tinggi akan mempengaruhi kualitas air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan karena masih digunakan sebagai sumber kebutuhan masyarakat di sepanjang sungai tersebut juga tempat hidup organisme lain yang ada di dalam sungai.

2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin

- a. **Melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah penambangan tanpa izin**

- 1) **Tingkat Pusat**

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik dibentuk Tim Koordinasi.

- 2) **Tingkat Daerah**

Sebagai dasar pelaksanaan:

- (a) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik;

- (b) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 131 Tahun 2001 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengarah, Nara Sumber dan Tim Pelaksana Daerah Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang penertiban penambangan tanpa izin di setiap Daerah Aliran Sungai

Melalui petunjuk-petunjuk tentang:

- 1) Penempatan rakit/lanting penambang emas/lanting penyedotan
- 2) Tata cara penambangan dan pengolahan emas di sungai menggunakan air raksa (merkuri)
- 3) Dampak penting penggunaan air raksa (merkuri)

- 4) Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat di permukiman lokasi kegiatan penambangan tanpa izin, yang dilaksanakan oleh tim kabupaten atau tingkat polres dan polsek dengan langkah-langkah kegiatan
- 5) Berusaha menyediakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- 6) Mengalihkan usaha pertambangan emas ke bidang lain seperti, pertanian (dalam arti luas), bidang jasa dan bidang industri.

Berdasarkan penelitian di lapangan, ternyata kegiatan penambangan emas hanya dilakukan pada musim-musim kemarau artinya bersifat musiman dan tidak tetap. Karena jika hanya mengandalkan hasil dengan melakukan penambangan emas belum tentu menghasilkan, Saat ini banyak para penambang mulai beralih ke bidang pertanian (dalam arti luas) seperti menyadap karet yang dianggap juga menjanjikan.

Di samping itu, masyarakat yang masih melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin beranggapan bahwa mengurus izin untuk suatu pertambangan dianggap membutuhkan biaya yang mahal dan dianggap antara pengurusan izin dengan hasil yang didapat terkadang tidak sesuai. Padahal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan agar kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilegalkan. Alasan masyarakat, khususnya para penambang emas tanpa izin ini banyak menambang di sungai dengan alasan biaya yang lebih murah,

lahan-lahan atau tanah-tanah di daratan sudah dikavling-kavling oleh manajemen perkebunan dan kehutanan.

c. Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin

1. Pentingnya kesadaran hukum masyarakat
2. Penerapan ketentuan sanksi hukum dalam menangani penambangan tanpa izin di Provinsi Kalimantan Tengah
 - a) Ketentuan sanksi hukum jika tidak mempunyai Izin usaha pertambangan diatur dalam:
 - (1) Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - (2) Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (9), Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) Ketentuan sanksi hukum jika melakukan pencemaran dan atau perusakan terhadap lingkungan diatur dalam:
 - (1) Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 99 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - (2) Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

c) Ketentuan sanksi hukum larangan melakukan kegiatan penambangan pada kawasan hutan diatur dalam:

Pasal 38 ayat (4), Pasal 50 ayat (3) huruf g, Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

d) Ketentuan sanksi hukum larangan apabila suatu kegiatan menyebabkan tidak berfungsinya alur pelayaran dan telekomunikasi di sungai diatur dalam:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

e) Ketentuan sanksi hukum tentang larangan memperjualbelikan atau mengedarkan bahan berbahaya tanpa izin diatur dalam:

- (1) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 254/MPP/KEP/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu;
- (2) Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 6 tahun 2003 tentang Penjualan dan Penggunaan Air Raksa (Hg);

3. Penegakan hukum

a). Secara preventif (pencegahan)

Diupayakan memberikan pengertian, penyuluhan hukum, pembinaan, pemecahan dan diharapkan timbulnya kesadaran hukum, ketaatan hukum sehingga timbulnya tertib hukum;

b). Secara represif

Apabila upaya preventif telah dilaksanakan ternyata tidak ditaati,

maka untuk penegakan hukum di bidang penambangan tanpa izin dilaksanakan secara operatif kuratif yaitu kepada si pelanggar peraturan dilakukan pengusutan dan diberi sanksi yang tegas.

E. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan tanpa izin di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Kalimantan Tengah adalah:

- 1) Tradisi masyarakat khususnya yang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan yang menganggap bahwa emas yang ada di Sungai Kahayan sebagai hak milik mereka, dan masyarakat bebas melakukan kegiatan apapun di Sungai Kahayan tersebut;
- 2) Masih belum ada Wilayah Pertambangan Rakyat yang tersedia dan ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- 3) Akibat perkembangan zaman terjadinya multi krisis pada masyarakat, yaitu rasa ingin tahu untuk hal-hal yang baru menuntut mereka berusaha memperolehnya;
- 4) Kondisi masyarakat khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Kalimantan Tengah masih rendah tingkat pendidikannya, sehingga sulit untuk memperoleh pekerjaan;
- 5) Adanya pihak-pihak tertentu yang menyediakan alat dan prasarana melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- 6) Adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha melindungi kegiatan penambangan tanpa izin;

- 7) Perkembangan teknologi yang mendorong masyarakat untuk membeli alat-alat dan prasarana penambangan yang lebih modern lagi, diharapkan menghasilkan emas lebih banyak;
- 8) Ingin cepat kaya;
- 9) Harga emas yang cukup tinggi saat ini berkisar antara Rp190.000,- sampai dengan Rp200.000,-
- 10) Belum ada ketentuan sanksi hukum yang tegas khusus menangani masalah penambangan emas tanpa izin.

Sedangkan penyebab terjadinya pencemaran air di Daerah Aliran Sungai Kahayan Propinsi Kalimantan Tengah adalah:

- 1) Penggunaan merkuri untuk memisahkan *puya* dari emas secara langsung dilakukan di sungai;
- 2) Tingkat kekeruhan air sungai yang diakibatkan penyedotan di dalam sungai sampai 20 meter, sehingga menyebabkan naiknya lumpur dan endapan lain yang ada di dalam sungai;

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan akibat penambangan emas tanpa izin adalah:

- 1) Melaksanakan Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan akibat penambangan emas tanpa izin di tingkat pusat dan di tingkat daerah melalui Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan tanpa izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran

Listrik, Keputusan Menkopolsoskam No.Kep-11/Menko/Polsoskam-/4/2001 tentang Program Nasional Menkosopolkam selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 51 Tahun 2003 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengarah, Nara Sumber dan Tim Pelaksana Daerah Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Kalimantan Tengah;

- 2) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai: Petunjuk penempatan rakit lanting penambang emas/lanting penyedotan; Tata cara penambangan dan pengolahan emas di sungai menggunakan air raksa; Dampak penting penggunaan air raksa; Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat di permukiman lokasi kegiatan penambangan tanpa izin, yang dilaksanakan oleh tim kabupaten atau tingkat Polres dan Polsek; Berusaha merealisasikan menyediakan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); Mengalihkan usaha pertambangan emas ke bidang lain, seperti pertanian (dalam arti luas), bidang industri, dan bidang jasa.
- 3) Melakukan pendekatan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan teknologi;
- 4) Upaya penegakan hukum secara tegas melalui sanksi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bintarto, R., 1984. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bulit, B. Mardhinata, 2001, *Dampak Penambangan Emas terhadap Kualitas Air Sungai Kahayan pada Parameter ZN dan Kekeruhan di Sungai Kahayan Kalimantan Tengah*, Skripsi S1, Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan, Yogyakarta.

Hardjosoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi kedelapan Cetakan kedelapanbelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Manan, Bagir, 1995, *Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian*, Seminar Nasional Pertambangan, LP-UNPAD, Bandung.

Panda, Adventus, 2003, *Akumulasi Merkuri pada Ikan Baung (Mystus Nemurus) di Stmgai Kahayan Kalimantan Tengah*, Tesis S2, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Saleng, H. Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Cetakan I, UII Press, Yogyakarta.

Salim, Emil, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.

Subagyo, P. Joko, 1999, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya* Edisi baru cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.

Keputusan Menkosospolkam No. Kep/Menko/Polsoskam/4/2001 tentang Program Nasional Menkosospolkam selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 254/MPP/KEP/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu.

Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 51 Tahun 2003 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengarah,

Nara Sumber dan Tim Pelaksana Daerah Penanggulangan masalah Pertambangan Tanpa Izin Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 6 Tahun 2003 tentang Penjualan dan Penggunaan Air Raksa (Hg).